



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 451/KPTS/M/2017

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membuat Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juli 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 451/KPTS/M/2017
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG Menguasai INFORMASI	JANGKA WAKTU Pengecualian	ALASAN Pengecualian	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
1	INFORMASI KEUANGAN				
	1. Laporan kekayaan, gaji dan kondisi keuangan, aset, dan rekening bank atas nama pribadi	Masing-masing Unit Organisasi	Kecuali pejabat yang berkewajiban melaporkan LHKPN	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	
	2. Laporan hasil <i>review</i> rencana kerja anggaran Unit Organisasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	30 tahun sejak laporan diterbitkan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 -Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
	3. Laporan tuntutan perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) di lingkungan Kementerian PUPR	Biro Keuangan	30 tahun sejak diterbitkan TP/TGR dan seluruh TP/TGR tuntas terselesaikan	Mencantumkan nama individu sehingga dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	4. Laporan Pajak pribadi	Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	30 tahun sejak dilaporkan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	
2	INFORMASI PENGAWASAN				
	5. Dokumen Hasil Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal	Masing-masing Satker	30 tahun sejak pemeriksaan	Dapat membuka rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum sebagaimana Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo Pasal 17 a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2008	
	6. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Biro Keuangan	30 tahun setelah diterima Kementerian PUPR dan terselesaikan tuntas	Masih dalam proses sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	7. Laporan Penelitian Awal	Sekretariat Inspektorat	30 tahun	Pasal 17 huruf h Undang-	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
		Jenderal		<p>Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (cara kerja yang tidak bisa terbuka oleh publik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjaga independensi auditor</p>	
	8. Laporan Pemeriksaan khusus	Sekretariat Inspektorat Jenderal	30 tahun	<p>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (cara kerja yang tidak bisa terbuka oleh publik karena dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjaga independensi auditor</p>	
	9. Laporan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan (BPK, BPKP, Itjen)	Sekretariat Inspektorat Jenderal	30 tahun sejak laporan diterbitkan	<p>Persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
	10. Laporan pengaduan pelanggaran melalui <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	Sekretariat Inspektorat Jenderal	30 tahun sejak laporan diterbitkan	Berdasarkan MoU Menteri PUPR dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	
	11. Laporan gratifikasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	30 tahun sejak laporan diterbitkan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
3	INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA/ KONTRAK				
	12. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi)	Semua Satker, PPK, dan POKJA	30 tahun sejak proses pengadaan barang/jasa	Hanya boleh diakses oleh peserta lelang Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	13. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)	Satker di masing-masing Unit Organisasi	30 tahun sejak proses evaluasi pengadaan barang/jasa	Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
			dimulai	Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	14. Bukti Pembayaran/Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya	Satker di masing-masing Unor	5 tahun sejak penerbitan bukti pembayaran	Karena sebagai bagian dari laporan keuangan <i>unaudited</i> Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	
	15. Dokumen Kontrak	Satker di masing-masing Unor	30 tahun sejak berakhirnya kontrak	Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	Semua bagian yang ada di dalam dokumen kontrak termasuk informasi yg dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi
	16. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Semua Satker dan Pokja	30 tahun setelah penetapan	Pasal 6 Huruf b dan Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
			pemenang	Tahun 2010	
	17. Dokumen Penawaran Peserta	Semua Satker dan Pokja	30 tahun setelah penetapan pemenang	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010	
4	INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)				
	18. Laporan Barang Milik Negara (<i>unaudited</i>)	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan dan pengelola / penatausahaan BMN seluruh Unit Organisasi		Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ringkasan dapat dibuka ketika sudah selesai audit.
	19. Bukti kepemilikan dan/atau perolehan barang milik negara serta dokumen pemanfaatan lainnya atas Barang Milik Negara	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan dan pengelola Barang Milik Negara seluruh Unit Organisasi	Permanen dan dapat dibuka untuk kepentingan hukum	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	20. Rincian Nilai Asset dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan dan pengelola BMN seluruh Unit Organisasi	10 tahun sejak nilai asset ditetapkan	Jika merupakan bagian dari laporan keuangan <i>unaudited</i> Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
5	INFORMASI KEPEGAWAIAN				
	21. Dokumen Kepegawaian meliputi antara lain riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, hukuman/sanksi, dan SKP	Semua Bagian Kepegawaian Unit Organisasi	Selama yg bersangkutan berstatus pegawai Kementerian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008)
	22. Akses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	30 tahun setelah pensiun	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	23. Laporan Tunjangan Kinerja Atas Nama Pribadi	Satker di masing-masing unit kerja	Sampai yang bersangkutan pensiun	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008)
	24. Laporan Gaji atas Nama Pribadi	Satker di masing-masing unit kerja	Sampai yang bersangkutan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Pihak yang diungkap rahasianya

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
			pensiun	2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008
	25. Rincian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Inspektorat Jenderal	Setelah yg bersangkutan pensiun	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008
6	INFORMASI HUKUM DAN ADMINISTRASI				
	26. Naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian PUPR dan naskah akademisnya	Masing-Masing Unit Organisasi	Sampai naskah peraturan tersebut disahkan	Sesuai Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	27. Dokumen Penanganan Kasus Hukum (litigasi dan non litigasi)	Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum masing-masing unit organisasi	Sampai kasus selesai atau dinyatakan terbuka untuk	Sesuai Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
			umum oleh pengadilan/ lembaga penegak hukum lain		
	28. Bantuan keterangan ahli oleh penegak hukum (<i>affidavit</i>)	Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum masing-masing unit organisasi	Setelah disampaikan di pengadilan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sebelum dibuka di pengadilan yg bersifat terbuka (pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)
	29. Laporan hasil advokasi hukum	Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum masing-masing unit organisasi	Sampai perkara selesai	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	30. Memorandum/nota dinas, disposisi dan surat-surat antar badan publik atau intra publik (K/L) yang menurut sifatnya tidak disediakan bagi pihak lain dan dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaanya	Masing-masing Unit Organisasi	5 tahun	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	
	31. Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pejabat Kementerian PUPR dengan pihak lain	Unit Organisasi yang melakukan kerjasama	30 tahun setelah perjanjian berakhir	Substansi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan Alasan pengecualian karena berisi hak dan kewajiban yang hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak. KUHPerdara Pasal 1338 ayat	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
				1, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak	
	32. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>) terkait kasus pidana, perdata, PTUN, arbitrase, KPPU dan KIP serta rekomendasi Ombudsman	Semua Unit Organisasi	Sampai selesai eksekusi putusan		
7	INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SERTA PENELITIAN				
	33. Materi Diklat diluar forum pelatihan yang dibuat oleh Pengajar	Pusdiklat 2, 3 dan 4, serta Sekretariat BPSDM	> 5 tahun	Pasal 17 h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	
	34. Data kompetensi PNS Kementerian PUPR hasil <i>assessment</i> oleh <i>Assessment Center</i> Kementerian PUPR	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja (Pusat 1), BPSDM	Tidak berjangka waktu (selalu menjadi rahasia)	Pasal 17 h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	
	35. Data Kinerja Pegawai	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja (Pusat 1), BPSDM	>3 tahun	Pasal 17 h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	
	36. Dokumen penelitian (litbang) yang masih dalam proses	Balitbang	Setelah penelitian dinyatakan selesai	Agar informasi tidak disalahgunakan atau di klaim	
	37. Produk litbang yang dalam proses pengajuan HKI	Balitbang	Sampai HKI	Khusus untuk informasi yang dirasa dapat	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
			ditetapkan	menggangu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	38. Advise teknis yang sedang dilakukan /diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	Balitbang	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai	mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan pasal 17 huruf b	
8	INFORMASI INFRASTRUKTUR dan PENDUKUNG INFRASTRUKTUR (BANGUNAN FISIK dan NON FISIK)				
	39. Rencana Lokasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	5 tahun	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	40. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	5 tahun	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	41. Status Aset Rumah Susun Sewa	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	5 tahun	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	42. Kartu Kendali Mandiri Penerima Bantuan Stimulan	Direktorat Jenderal	5 tahun	Mengungkapkan rahasia	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
	Perumahan Swadaya	Penyediaan Perumahan		pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	43. Detail trase pembangunan jalan nasional non tol dan jalan tol	Ditjen Bina Marga dan BPJT	Sampai dengan penetapan lokasi trase jalan tol maupun non tol disahkan oleh Gubernur	bila mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	44. Detail <i>Engineering Design</i> / Rencana Teknik Akhir	Masing-masing unit organisasi	Sampai masa akhir pekerjaan (FHO)	bila mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	45. <i>Basic Design</i>	Kepala Bidang Teknik	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus	bila mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	46. Detail spesifikasi teknis	Semua unit organisasi	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus	karena mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	47. Modul Bantuan Teknis Pembinaan Sistem Pembiayaan (khusus bagi Pemda dan Lembaga Jasa Keuangan yang terdaftar)	Direktorat Bina Sistem Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Perumahan	5 Tahun	Karena peruntukannya hanya untuk Pemda yg bersangkutan	

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
				Perpres Nomor 2 Tahun 2015 yang tertuang dalam Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 2015	
	48. Laporan Hasil Evaluasi Lapangan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Subdit wilayah I,II,II,IV, Direktorat Evaluasi Pembiayaan Perumahan	5 Tahun	Alasan pengecualian; Pasal 67 ayat 1 Pasal 68 ayat 4 Permen Nomor 21 Tahun 2016	
	49. Rencana Alokasi Kemudahan dan Bantuan Kemudahan Pembiayaan Perumahan (KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/ KPR FLPP, Subsidi Selisih Bunga / Marjin, Dll)	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	5 Tahun	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	50. Data Penerima Kemudahan dan Bantuan Kemudahan Pembiayaan Perumahan (KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan / KPR FLPP, Subsidi Bantuan Uang Muka, Subsidi Selisih Bunga / Marjin, dan Bantuan Bapertarum PNS, Dll)	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	5 Tahun	Mengungkapkan rahasia pribadi sebagaimana Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
9	INFORMASI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI				
	51. Data Survei Tertib Penyelenggaraan, yang terdiri dari empat (4) komponen yaitu : tertib penyelenggaraan konstruksi, tertib kontrak konstruksi, tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan tertib manajemen mutu	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	5 Tahun	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan	
	52. Opini Hukum Kontrak Konstruksi, dalam suatu paket pekerjaan bidang PUPR.	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	5 Tahun	Dokumen bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • sebagaimana tertuang dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
					<p>Barang/Jasa Pemerintah pasal 86 ayat (4) dikatakan bahwa Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp. 100 Milyar dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena sesuai dengan asas kepatutan, dimana membutuhkan opini untuk kontrak sebelum ditandatangani sehingga bersifat rahasia. Dalam opini dibahas setiap pasal dalam kontrak secara seksama, dan dalam opini untuk 1 paket pekerjaan yang belum di

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
					<p>tandatangan kemudian bocor keluar bisa dimanfaatkan pihak lain yang tidak berkepentingan karena kontrak itu mengikat para pihak jadi kontrak bersifat rahasia sehingga hasil penelitian kontrak dalam bentuk opini pun bersifat rahasia.</p>
	53. Dokumen proses dan penetapan pemenang atas lelang atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang PUPR dengan nilai diatas Rp 100 Milyar	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	5 Tahun	Dokumen bersifat rahasia	<p>Karena sesuai dengan perpres dan permen proses itu bersifat rahasia dan model penetapan itu dianggap berkas-berkas yang masih termasuk dalam proses tersebut permen (31/2015)</p>
	54. Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) Bina Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	5 Tahun	Dokumen bersifat rahasia	<p>Dokumen ini bersifat internal DJBK, jadi dibuat untuk diakses hanya untuk orang-orang yang berkepentingan saja.</p>

NO	PERIHAL	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN	ALASAN PENGECEUALIAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6
	55. Data proses pengajuan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang belum diverifikasi	LPJK	5 Tahun	Menganut kode etik Asesor	Tercantum dalam Peraturan Lembaga No.7-9 Tahun 2012
10	INFORMASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
	56. Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya				
11	INFORMASI BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN				
	57. Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan				

Keterangan

1. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. KKN : Kuliah Kerja Nyata
3. SKP : Sasaran Kinerja Pegawai
4. HKI : Hak Kekayaan Intelektual

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO